

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BOVEN DIGOEL
 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

Kode Daerah: 2616

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI</p> <p align="center">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas Pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pembuangan atau penyediaan lokasi pemusnahan sampah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:</p> <p>a. pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);</p> <p>b. penyediaan lokasi pembuangan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, rumah ibadah, taman, sosial, dan tempat umum lainnya.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p align="center">Pasal 4</p> <p>(1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut dan pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">BAB III GOLONGAN RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diterbitkan, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemberian layanan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan pelayanan persampahan/kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pembinaan, operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Atas penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pelayanan persampahan/kebersihan, Pemerintah Daerah mengenakan retribusi kepada seluruh wajib retribusi.</p> <p>(2) Dalam penentuan besarnya tarif retribusi didasarkan atas komponen biaya perhitungan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. biaya pengangkutan dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); b. biaya penyediaan, pemeliharaan lokasi pemrosesan/pemusnahan akhir sampah; 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																									
		c. biaya pengelolaan; (3) Besarnya tarif retribusi yang meliputi komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas adalah sebagai berikut:																																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="572 386 639 443">No.</th> <th data-bbox="639 386 1169 443">Uraian</th> <th data-bbox="1169 386 1397 443">Tarif/Bulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="572 443 639 548">1.</td> <td data-bbox="639 443 1169 548">Rumah Tangga : 1 Lantai >2 Lantai</td> <td data-bbox="1169 443 1397 548">Rp. 5.000,- Rp. 25.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 548 639 581">2.</td> <td data-bbox="639 548 1169 581">Kios</td> <td data-bbox="1169 548 1397 581">Rp. 30.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 581 639 613">3.</td> <td data-bbox="639 581 1169 613">Rumah Makan</td> <td data-bbox="1169 581 1397 613">Rp. 35.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 613 639 646"></td> <td data-bbox="639 613 1169 646">Café</td> <td data-bbox="1169 613 1397 646">Rp. 45.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 646 639 678">4.</td> <td data-bbox="639 646 1169 678">Restoran</td> <td data-bbox="1169 646 1397 678">Rp. 75.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 678 639 711">5.</td> <td data-bbox="639 678 1169 711">Toko</td> <td data-bbox="1169 678 1397 711">Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 711 639 743">6.</td> <td data-bbox="639 711 1169 743">Klinik Swasta/Apotik</td> <td data-bbox="1169 711 1397 743">Rp. 200.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 743 639 776">7.</td> <td data-bbox="639 743 1169 776">Wisma, Losmen, Rumah Ruko, Minimarket/Swalayan dan Penginapan</td> <td data-bbox="1169 743 1397 776">Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 776 639 808">8.</td> <td data-bbox="639 776 1169 808">Bengkel : - Bengkel kecil - Bengkel sedang - Bengkel besar</td> <td data-bbox="1169 776 1397 808">Rp. 25.000,- Rp. 100.000,- Rp. 200.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 808 639 841">9.</td> <td data-bbox="639 808 1169 841">Bangunan/Pabrik Industri : - Pabrik Industri Kecil - Pabrik Industri Menengah - Pabrik Industri Besar</td> <td data-bbox="1169 808 1397 841">Rp. 100.000,- Rp. 300.000,- Rp. 500.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 841 639 873">10.</td> <td data-bbox="639 841 1169 873">Tempat Hiburan</td> <td data-bbox="1169 841 1397 873"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 873 639 906"></td> <td data-bbox="639 873 1169 906">- Karaoke</td> <td data-bbox="1169 873 1397 906">Rp. 200.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 906 639 938"></td> <td data-bbox="639 906 1169 938">- Kolam Renang</td> <td data-bbox="1169 906 1397 938">Rp. 50.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 938 639 971"></td> <td data-bbox="639 938 1169 971">- Pemancingan</td> <td data-bbox="1169 938 1397 971">Rp. 50.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 971 639 1003">11.</td> <td data-bbox="639 971 1169 1003">Hotel</td> <td data-bbox="1169 971 1397 1003">Rp. 200.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1003 639 1036">12.</td> <td data-bbox="639 1003 1169 1036">Tempat Olah Raga Milik Swasta</td> <td data-bbox="1169 1003 1397 1036">Rp. 50.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1036 639 1068">13.</td> <td data-bbox="639 1036 1169 1068">Kantor Perusahaan/ Badan Usaha Milik Swasta</td> <td data-bbox="1169 1036 1397 1068">Rp. 150.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1068 639 1101">14.</td> <td data-bbox="639 1068 1169 1101">BUMN/BUMD</td> <td data-bbox="1169 1068 1397 1101">Rp. 100.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Uraian	Tarif/Bulan	1.	Rumah Tangga : 1 Lantai >2 Lantai	Rp. 5.000,- Rp. 25.000,-	2.	Kios	Rp. 30.000,-	3.	Rumah Makan	Rp. 35.000,-		Café	Rp. 45.000,-	4.	Restoran	Rp. 75.000,-	5.	Toko	Rp. 100.000,-	6.	Klinik Swasta/Apotik	Rp. 200.000,-	7.	Wisma, Losmen, Rumah Ruko, Minimarket/Swalayan dan Penginapan	Rp. 100.000,-	8.	Bengkel : - Bengkel kecil - Bengkel sedang - Bengkel besar	Rp. 25.000,- Rp. 100.000,- Rp. 200.000,-	9.	Bangunan/Pabrik Industri : - Pabrik Industri Kecil - Pabrik Industri Menengah - Pabrik Industri Besar	Rp. 100.000,- Rp. 300.000,- Rp. 500.000,-	10.	Tempat Hiburan			- Karaoke	Rp. 200.000,-		- Kolam Renang	Rp. 50.000,-		- Pemancingan	Rp. 50.000,-	11.	Hotel	Rp. 200.000,-	12.	Tempat Olah Raga Milik Swasta	Rp. 50.000,-	13.	Kantor Perusahaan/ Badan Usaha Milik Swasta	Rp. 150.000,-	14.	BUMN/BUMD	Rp. 100.000,-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No.	Uraian	Tarif/Bulan																																																											
1.	Rumah Tangga : 1 Lantai >2 Lantai	Rp. 5.000,- Rp. 25.000,-																																																											
2.	Kios	Rp. 30.000,-																																																											
3.	Rumah Makan	Rp. 35.000,-																																																											
	Café	Rp. 45.000,-																																																											
4.	Restoran	Rp. 75.000,-																																																											
5.	Toko	Rp. 100.000,-																																																											
6.	Klinik Swasta/Apotik	Rp. 200.000,-																																																											
7.	Wisma, Losmen, Rumah Ruko, Minimarket/Swalayan dan Penginapan	Rp. 100.000,-																																																											
8.	Bengkel : - Bengkel kecil - Bengkel sedang - Bengkel besar	Rp. 25.000,- Rp. 100.000,- Rp. 200.000,-																																																											
9.	Bangunan/Pabrik Industri : - Pabrik Industri Kecil - Pabrik Industri Menengah - Pabrik Industri Besar	Rp. 100.000,- Rp. 300.000,- Rp. 500.000,-																																																											
10.	Tempat Hiburan																																																												
	- Karaoke	Rp. 200.000,-																																																											
	- Kolam Renang	Rp. 50.000,-																																																											
	- Pemancingan	Rp. 50.000,-																																																											
11.	Hotel	Rp. 200.000,-																																																											
12.	Tempat Olah Raga Milik Swasta	Rp. 50.000,-																																																											
13.	Kantor Perusahaan/ Badan Usaha Milik Swasta	Rp. 150.000,-																																																											
14.	BUMN/BUMD	Rp. 100.000,-																																																											

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjau struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Perubahan struktur dan besarnya tarif sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjau struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Perubahan besarnya tarif sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati</p>	<p>Pasal 9 agar diperbaiki karena amanat peninjauan dan penetapan hanya untuk besarnya tarif bukan pada struktur tarif sesuai dengan Pasal 155 UU No. 28 Tahun 2009.</p>
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">BAB VI WILAYAH PUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Retribusi dipungut di seluruh Wilayah Kabupaten Boven Digoel.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI WILAYAH PUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Retribusi dipungut di seluruh Wilayah Daerah.</p>	<p>Diperbaiki sesuai dengan <i>legal drafting</i> UU No. 28 Tahun 2009.</p>
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Retribusi dipungut oleh petugas pemungut retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(3) Bentuk dan format karcis, kupon dan kartu langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(4) Petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya diberi tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Dinas teknis.</p> <p>(5) Pemungutan retribusi kebersihan dilakukan pada tiap bulan sesuai dengan jangka waktu atau tanggal yang ditetapkan.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi atau badan selaku wajib retribusi karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerima negara.</p>		
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG YANG KADALUWARSA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>tertangguh jika:</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">BAB XIX KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Boven Digoel.		
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel; 2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Bupati adalah Bupati Boven Digoel; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel. 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel. 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Pengelola Kebersihan adalah suatu rangkaian yang bersifat sistimatis tentang cara pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang meliputi kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir yang dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, hukum teknis operasional, pembiayaan dan peran serta masyarakat. 8. Kebersihan adalah suatu keadaan fisik kabupaten yang bebas dari sampah. 9. Lingkungan adalah suatu benda, daya dan kehidupan termasuk didalamnya manusia dengan segala tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan dan mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta kelangsungan jasad-jasad hidup lainnya. 10. Pemakai Persil adalah Penghuni atau Pemakai tempat di Kabupaten Boven Digoel untuk tempat tinggal atau tempat usaha. 11. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan non organik, baik logam maupun non logam yang dapat terbakar atau tidak, sebagai 	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel; 2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Bupati adalah Bupati Boven Digoel; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel. 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel. 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Pengelola Kebersihan adalah suatu rangkaian yang bersifat sistimatis tentang cara pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang meliputi kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir yang dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, hukum teknis operasional, pembiayaan dan peran serta masyarakat. 8. Kebersihan adalah suatu keadaan fisik kabupaten yang bebas dari sampah. 9. Lingkungan adalah suatu benda, daya dan kehidupan termasuk didalamnya manusia dengan segala tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan dan mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta kelangsungan jasad-jasad hidup lainnya. 10. Pemakai Persil adalah Penghuni atau Pemakai tempat di Kabupaten Boven Digoel untuk tempat tinggal atau tempat usaha. 11. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan non organik, baik logam maupun non logam yang dapat terbakar atau tidak, sebagai 	<p>Pasal 1 angka 27 diperbaiki <i>legal draftingnya</i> karena banyak pengaturan menggunakan narasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam batang tubuh raperda yang seyogyanya bisa diwakili dengan Retribusi.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat lagi dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak berguna, didalamnya tidak termasuk sampah dalam kategori Bahan Berbahaya Beracun (B3).</p> <p>12. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah;</p> <p>13. Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh masing-masing pemakai persil.</p> <p>14. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat atau Badan Usaha pada tiap-tiap kawasan untuk menampung sampah.</p> <p>15. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.</p> <p>16. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari sumber sampah persil ke tempat pembuangan sampah sementara.</p> <p>17. Jalan Umum adalah setiap jalan di wilayah Kabupaten Kabupaten Boven Digoel dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.</p> <p>18. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum.</p> <p>19. Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamunya baik berupa makanan maupun minum.</p> <p>20. Tempat Makan adalah istilah umum untuk menyebutkan usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya.</p> <p>21. Cafe adalah suatu tempat untuk bersantai dan berbincang-bincang dimana pengunjung dapat memesan minuman dan makanan.</p> <p>22. Pabrik Industri Kecil adalah industry yang memiliki karyawan maksimal</p>	<p>akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat lagi dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak berguna, didalamnya tidak termasuk sampah dalam kategori Bahan Berbahaya Beracun (B3).</p> <p>12. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah;</p> <p>13. Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh masing-masing pemakai persil.</p> <p>14. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat atau Badan Usaha pada tiap-tiap kawasan untuk menampung sampah.</p> <p>15. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.</p> <p>16. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa dan memindahkan sampah dari sumber sampah persil ke tempat pembuangan sampah sementara.</p> <p>17. Jalan Umum adalah setiap jalan di wilayah Kabupaten Kabupaten Boven Digoel dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.</p> <p>18. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum.</p> <p>19. Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamunya baik berupa makanan maupun minum.</p> <p>20. Tempat Makan adalah istilah umum untuk menyebutkan usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya.</p> <p>21. Cafe adalah suatu tempat untuk bersantai dan berbincang-bincang dimana pengunjung dapat memesan minuman dan makanan.</p> <p>22. Pabrik Industri Kecil adalah industry yang memiliki karyawan maksimal</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>19 orang, memiliki investasi kurang dari 1 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</p> <p>23. Pabrik Industri Menengah adalah industry yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 milyar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 milyar rupiah</p> <p>24. Pabrik Industri Besar adalah industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang.</p> <p>25. Dinas Teknis adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan.</p> <p>26. Mitra Kerja adalah Pihak ketiga/Badan usaha yang bergerak dibidang jasa pelayanan kebersihan.</p> <p>27. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan Pelayanan Persampahan/kebersihan diseluruh Kabupaten Boven Digoel.</p> <p>28. SOP adalah Standar Operasional Prosedur sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dilapangan.</p> <p>29. Persil adalah sebidang tanah baik berupa tanah kosong maupun bangunan.</p> <p>30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.</p> <p>31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.</p> <p>32. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.</p>	<p>19 orang, memiliki investasi kurang dari 1 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</p> <p>23. Pabrik Industri Menengah adalah industry yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 milyar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 milyar rupiah</p> <p>24. Pabrik Industri Besar adalah industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang.</p> <p>25. Dinas Teknis adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan.</p> <p>26. Mitra Kerja adalah Pihak ketiga/Badan usaha yang bergerak dibidang jasa pelayanan kebersihan.</p> <p>27. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan Pelayanan Persampahan/kebersihan diseluruh Kabupaten Boven Digoel.</p> <p>28. SOP adalah Standar Operasional Prosedur sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dilapangan.</p> <p>29. Persil adalah sebidang tanah baik berupa tanah kosong maupun bangunan.</p> <p>30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.</p> <p>31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.</p> <p>32. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.</p> <p>34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.</p> <p>35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.</p> <p>37. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>38. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.</p>	<p>33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.</p> <p>34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.</p> <p>35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.</p> <p>37. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>38. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan atau dilakukan secara kolektif.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13 Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">BABX PENGAWASAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17 Pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, juga Pegawai Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">BAB XII KEBERATAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan keberatan atas ketetapan retribusi tersebut.</p> <p>(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.</p> <p>(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.</p> <p>(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.</p> <p>(7) Tata cara dan petunjuk pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang kurangnya menyebutkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan alamat Wajib Retribusi; b. masa Retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran; d. alasan yang singkat dan jelas. <p>(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.</p> <p>(3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>tercatat merupakan bukti kuat permohonan diterima oleh Bupati.</p> <p>(4) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan memberikan surat perihal kelebihan pembayaran retribusi.</p> <p style="text-align: center;">BAB XV PEMERIKSAAN Pasal 24</p> <p>(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/ atau; c. memberikan keterangan yang diperlukan. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 25</p> <p>(1) Dinas teknis yang melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 26</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti, keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa 	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>sebagaimana dimaksud pada huruf e:</p> <ul style="list-style-type: none"> h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggung jawabkan. <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>		
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 13 Januari 2021
a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala